



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 185 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat KPU Kabupaten/ Kota, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/ Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Hk.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari:

- a. Pembina sejumlah 5 (lima) orang yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- c. Pelaksana Teknis sejumlah 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Kasubbag Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dan 2 (dua)

orang yaitu Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

- KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada tanggal 01 September 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Annisya Sofiyanti



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 185 TAHUN 2023  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANGERANG SELATAN

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	M. Taufik MZ	Ketua	Pembina
2.	Heni Lestari	Anggota	Pembina
3.	Ajat Sudrajat	Anggota	Pembina
4.	Bambang Dwytomo	Anggota	Pembina
5.	Widya Victoria M.	Anggota	Pembina
6.	Fajar Baskaradi NIP. 196903171995031001	Sekretaris	Penanggung jawab
7.	Sri Annisya Sofiyanti NIP. 197909142008112001	Kasubbag Hukum dan SDM	Pelaksana Teknis
8.	Rizki Fimaulida NIP. 198611072010122004	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM	Pelaksana Teknis
9.	M. Aziz Badaruddin NIP. 199409152020121007	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM	Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada tanggal 01 September 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Annisya Sofiyanti